



P E N E T A P A N
Nomor 0066/VIII/KIP-DKI-PS-A/2023
KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang memeriksa Sengketa Informasi Publik Nomor 0066/VIII/KIP-DKI-PS/2023.

Membaca : 1. Surat Pemohon perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang diterima dan diregistrasi oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan Register Nomor: 0066/VIII/KIP-DKI-PS/2023, tertanggal 07 Agustus 2023, antara:

Nama : **PERKUMPULAN MEDIA LINTAS KOMUNITAS**
Alamat : Jl. Tebet Timur Dalam 8V/21, Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap:

Nama : **DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI GERINDRA DKI JAKARTA**
Alamat : Jl. D. Tondano Blok Sekolah No. 11, RT.20/RW04, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

2. Penetapan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0031/X/KIP-DKI-PNTP/2023 Tentang Penetapan Majelis Komisioner Dan Mediator, tertanggal 26 Oktober 2023.

Menimbang : 1. bahwa Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* dalam proses adjudikasi nonlitigasi;
2. bahwa Pemohon menyampaikan Permohonan Pencabutan Berkas Sengketa Informasi kepada Ketua Majelis Komisioner berserta Anggota Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, pada sidang adjudikasi non litigasi tertanggal 23 Januari 2024 dengan alasan bahwa Pemohon merasa tidak hadirnya Termohon sebanyak dua kali berturut-turut dari segi waktu tidak efisien;
3. bahwa pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang dimaksud dalam Poin 2, tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Termohon.

Mengingat : bahwa berdasarkan Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

MENETAPKAN


1. Menerima Permohonan Pencabutan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon.
2. Menetapkan Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Permohonan Sengketa Informasi Register Nomor: **0066/VIII/KIP-DKI-PS/2023** dari Register Sengketa

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, oleh Agus Wijayanto Nugroho selaku Ketua Majelis merangkap Anggota, Luqman Hakim Arifin dan Aang Muhdi Gozali masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Melin Evalina Simatupang selaku Panitera Pengganti Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Ketua Majelis

(Agus Wijayanto Nugroho)

Anggota Majelis



(Luqman Hakim Arifin)

Anggota Majelis



(Aang Muhdi Gozali)

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)

Untuk Salinan Penetapan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 23 Januari 2024
Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA